



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KOMANG SUDARWAN Als. CULEK.
Tempat lahir : Singaraja.
Umur / tgl. Lahir : 37 tahun / 13 Oktober 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Kamboja No. 4 Desa Panji, Kecamatan
Sukasada, Kabupaten Buleleng.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Buruh harian lepas.
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Setelah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG SUDARWAN Als. CULEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk sesuai dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12. Drt. tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOMANG SUDARWAN Als. CULEK dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah senjata tajam berupa parang dengan panjang 78 cm gagang kayu warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa dalam bentuk permohonan yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, mohon keringanan dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang berisi sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa KOMANG SUDARWAN Als. CULEK, pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 19.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Toya Anakan No. 26 Dusun Galiran Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau disuatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak memasukkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 01.00 wita datang ke rumah kos-kosan di Jalan Toya Anakan No. 26 Dusun Galiran Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan dengan nada emosi meminta kepada semua penghuni kos untuk keluar kamar untuk menyerahkan KTP dengan alasan ada pemeriksaan KTP dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai Hansip atau Pecalang dan saksi Hartati Nurmalia tidak keluar dan yang keluar hanya saksi Abdul Azis dan melakukan pemeriksaan KTP milik saksi Abdul Azis kemudian membanting Helm milik saksi Hartati Nurmalia hingga pecah ;

-----Bahwa kemudian sekitar jam 18.30 Wita, saksi Hartati Nurmalia bersama suaminya bernama Sastro Prawiro berada didepan rumah kosnya tersebut sedang berbelanja, lalu tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan menarik gas berkali-kali sehingga menimbulkan suara bising dan mondar-mandir berkali-kali sekitar 6(enam) kali didepan rumah kos saksi Hartati Nurmalia dan memanggil mangil suami saksi Hartati Nurmalia, namun saksi Hartati Nurmalia melarang suaminya untuk mendekati Terdakwa, kemudian tiba-tiba seseorang yang juga berada disana yaitu Harni tiba-tiba jatuh pingsan kemudian dibawa ke rumah sakit kemudian Terdakwa langsung lari/kabur ;

-----Bahwa kemudian berselang beberapa menitnya yaitu sekitar jam 19.00 wita Terdakwa kembali datang ke rumah kos-kosan tersebut dengan membawa senjata tajam berupa pedang dan langsung mengacung-acungkan pedangnya ke muka saksi Hartati Nurmalia dengan berkata “ itu dia itu dia “ sehingga saksi Hartati Nurmalia merasa ketakutan dan kemudian tidak sadarkan diri ;

-----Bahwa Terdakwa saat membawa senjata tajam berupa pedang tersebut tidak ada ijin dan digunakan untuk menakut-nakuti saksi Hartati Nurmalia.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12. Drt. tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan, telah pula didengar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Wayan Sadiati :

- Bahwa saksi membenarkan BAP di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadian saat Terdakwa Komang Sudarwan Alias Culek membawa senjata tajam berupa sebilah parang pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 18.30 Wita, bertempat di Jalan Toya Anakan Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya Terdakwa pada sekitar jam 01.00 wita datang dengan mengendarai sepeda motor ke tempat kos-kosan yang ada di jalan Toya Anakan dan menggedor salah satu kamar kos yang ada disana, lalu salah satu penghuni kos bernama Abdul Aziz keluar dan meminta KTP kepada seluruh penghuni kos tersebut dan katanya akan ada pemeriksaan KTP namun tidak dihiraukan oleh saksi Abdul Aziz, sehingga Terdakwa kelihatan jengkel dan pergi meninggalkan kos-kosan tersebut.
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 19.00 wita Terdakwa kembali datang dengan mengendarai sepeda motor dan menggag-gas sepeda motornya dan bolak-balik sekitar 2(dua) kali.
- Bahwa kemudian saksi lihat saksi Hartati Nurmalia keluar kamar lalu Terdakwa mengacung-acungkan parangnya yang dipegang dengan tangan kiri kepada saksi Hartati Nurmalia dan saksi lihat saksi Hartati Nurmalia ketakutan dan kemudian jatuh pingsan.
- Bahwa setelah itu banyak orang datang lalu Terdakwa pergi melarikan diri.
- Bahwa barang bukti senjata tajam tersebut yang dibawa Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Abdul Aziz :

- Bahwa peristiwa membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Jalan Toya Anakan Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa orang yang membawa senjata tajam tersebut saksi ketahui bernama Komang Sudarwan Alias Culek.
- Bahwa pada saat pelaku Komang Sudarwan Alias Culek membawa senjata tajam jenis parang tersebut, saksi sedang berada di kos di Jalan Toya Anakan, Desa Baktiseraga, kemudian melihat pelaku datang ke kos dengan membawa parang yang diacung-acungkan dengan menggunakan tangan sebelah kirinya.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 01.00 wita pelaku datang ke kos, pelaku menggedor pintu kamar

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Sgr



saksi dan saat itu saksi keluar kamar dan bertemu dengan pelaku Komang Sudarwan Alias Culek dan saat itu pelaku menyampaikan meminta KTP seluruh penghuni kos dengan alasan akan ada pemeriksaan KTP namun saat itu yang keluar hanya saksi saja dan yang lain tidak menghiraukannya, sehingga pelaku marah dan karena malam pelaku pergi.

- Bahwa pada sekitar pukul 18.30 Wita pelaku kembali ke jalan Toya Anakan dan pas didepan kos pelaku menggeber-geberkan kendaraan pelaku serta bolak-balik sebanyak 2(dua) kali dengan tujuan agar penghuni kos keluar kamar, dan saat itu pelaku bertemu dengan Hartati Nurmalia dan mengacungkan senjata tajam yang pelaku bawa kerahnya, yang mana akibat perbuatan pelaku Korban tersebut ketakutan dan mengalami pingsan dan melihat hal tersebut pelaku langsung meninggalkan kos-kosan.
- Bahwa melihat dengan jarak sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa pelaku datang dengan membawa sepeda motor
- Bahwa membawa senjata tajam dengan tujuan menakut-nakuti penghuni kos.
- Bahwa benar senjata tajam jenis parang dengan panjang 78 cm dengan gagang kayu warna hitam yang dibawa oleh pelaku Komang Sudarwan Alias Culek.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Wirasanjaya :

- Bahwa saksi adalah ketua RT 13 Banjar Dinas Galiran, Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa kejadian Terdakwa Komang Sudarman Alias Culek membawa senjata tajam jenis parang adalah pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di Jalan Toya Anakan Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya ada laporan warga masyarakat yang menerangkan ada orang yang membawa tajam lali saksi ketempat kejadian.
- Bahwa kemudian saat itu melihat Terdakwa dengan menngendarai sepeda motor dengan kenalpot brong yang digas-gas tangan kirinya memegang senjata tajam jenis parang meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa saat itu penghuni kos-kosan di jalan Toya Anakan kelihatan ketakutan dan ada seorang penghuni kos yang sampai jatuh pingsan.
- Bahwa barang bukti berupa parang tersebut yang dibawa Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menakut-nakuti penghuni kos.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAP di Penyidik Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah parang pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Jalan Toya Anakan Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan setengah mabuk karena habus minum minuman beralkohol dan pada sekitar jam 01.00 wita datang dengan mengendarai sepeda motor ke tempat kos-kosan yang ada di jalan Toya Anakan dan menggedor salah satu kamar kos yang ada disana, lalu salah satu penghuni kos keluar kamar kos lalu Terdakwa meminta KTP kepada seluruh penghuni kos tersebut dan Terdakwa katakana akan ada pemeriksaan KTP namun tidak dihiraukan sehingga Terdakwa merasa marah dan jengkel dan pergi meninggalkan kos-kosan tersebut.
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 19.00 wita Terdakwa kembali datang dengan mengendarai sepeda motor dan menggas-gas sepeda motornya dan bolak-balik sekitar 2(dua) kali dengan maksud agar penghuni kos-kosan tersebut keluar.
- Bahwa kemudian saksi lihat saksi Hartati Nurmalia keluar kamar lalu Terdakwa mengacung-acungkan parang yang Terdakwa bawa kea rah saksi Hartati Nurmalia dengan maksud menakut-nakutinya, kemudian Terdakwa lihat saksi Hartati Nurmalia ketakutan dan kemudian jatuh pingsan.
- Bahwa setelah itu banyak orang datang lalu Terdakwa pergi melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa membawa dan mengacungkan-acungkan parang tersebut dengan tangan kiri.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam atau parang tersebut tidak ada maksud lain karena Terdakwa saat itu dalam keadaan setengah mabuk.
- Bahwa membawa senjata tajam berupa parang tersebut tidak ada ijin dan tidak dipergunakan untuk memotong kayu memotong binatang,
- Bahwa parang tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa merasa bersalah dan menyesal dan sanggup tidak mengulagi lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan 1(satu) buah senjata tajam berupa parang dengan panjang 78 cm gagang kayu warna hitam. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, majelis hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 19.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Toya Anakan No. 26 Dusun Galiran Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Terdakwa sekitar jam 01.00 wita datang ke rumah kos-kosan di Jalan Toya Anakan No. 26 Dusun Galiran Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan dengan nada emosi meminta kepada semua penghuni kos untuk keluar kamar untuk menyerahkan KTP dengan alasan ada pemeriksaan KTP dan saat itu Terdakwa mengaku sebagai Hansip atau Pecalang dan saksi Hartati Nurmalia tidak keluar dan yang keluar hanya saksi Abdul Azis dan melakukan pemeriksaan KTP milik saksi Abdul Azis kemudian membanting Helm milik saksi Hartati Nurmalia hingga pecah ;

Bahwa kemudian sekitar jam 18.30 Wita, saksi Hartati Nurmalia bersama suaminya bernama Sastro Prawiro berada didepan rumah kosnya tersebut sedang berbelanja, lalu tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan menarik gas berkali-kali sehingga menimbulkan suara bising dan mondar-mandir berkali-kali sekitar 6(enam) kali didepan rumah kos saksi Hartati Nurmalia dan memanggil mangil suami saksi Hartati Nurmalia, namun saksi Hartati Nurmalia melarang suaminya untuk mendekati Terdakwa, kemudian tiba-tiba seseorang yang juga berada disana yaitu Harni tiba-tiba jatuh pingsan kemudian dibawa ke rumah sakit kemudian Terdakwa langsung lari/kabur ;

Bahwa kemudian berselang beberapa menitnya yaitu sekitar jam 19.00 wita Terdakwa kembali datang ke rumah kos-kosan tersebut dengan membawa senjata tajam berupa pedang dan langsung mengacung-acungkan pedangnya ke muka saksi Hartati Nurmalia dengan berkata “ itu dia itu dia “ sehingga saksi Hartati Nurmalia merasa ketakutan dan kemudian tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik dari dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12. Drt. tahun 1951., dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;



3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut Terdakwa KOMANG SUDARWAN als CULEK sebagai Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in personal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk berbuat atau melakukan sesuatu serta hak tersebut tidak mempunyai hubungan dengan pekerjaan Terdakwa dan harus memperoleh ijin dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan hak tersebut .

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Wayan Sadiati, Sanjaya dan saksi Abdul Aziz dan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa KOMANG SUDARWAN Als. CULEK pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Jalan Toya Anakan Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tanpa seijin dari yang berwenang telah membawa senjata tajam berupa parang dan diacung-acungkan kepada Hartati Nurmalia dan Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam berupa parang tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur mengambil sesuatu barang dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempuyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indoensia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk :

Bahwa unsur ini bersifat alternatif (pilihan) sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup satu diantaranya telah terbukti, maka unsur ini sudah terbukti. Bahwa senjata (parang) adalah merupakan senjata penikam atau penusuk.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sebagai berikut :

1. Keterangan para saksi :

a. Saksi Abdul Aziz dan saksi Wayan Sadiati pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa KOMANG SUDARWAN Als. CULEK datang ke tempat kos-kosan di Jalan Toya Anakan, Anakan Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan mengendarai sepeda motor dan menggedor-gedor pintu kos-kosan dan mengatakan kepada penghuni kos ada pemeriksaan KTP namun tidak dihiraukan.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pada jam 19.00 wita kembali datang ke kos-kosan dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam berupa parang dan senjata tajam (parang) tersebut diacungkan kepada Hartati Nurmali sehingga Hartati Nurmali menjadi takut dan kemudian pingsan.

b. Saksi Wirasanjaya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Ketua RT 13 Banjar Dinas Galiran, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 19.00 wita ada laporan dari masyarakat ada keributan dan setelah ketempat kejadian melihat Terdakwa KOMANG SUDARWAN Als. CULEK mengendarai sepeda motor dan pada tangan kirinya memegang / membawa senjata tajam berupa parang.
- c. Terdakwa KOMANG SUDARWAN Als. CULEK pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 01.00 wita datang ke tempat kos-kosan di Jalan Toya Anakan, Anakan Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dengan mengendarai sepeda motor dan menggedor-gedor pintu kos-kosan dan mengatakan kepada penghuni kos ada pemeriksaan KTP dan saat itu hanya saksi Abdul Aziz yang keluar dan saat itu merasa jengkel dan kemudian kembali ke rumah.
 - Bahwa benar karena merasa jengkel kemudian pada sekitar jam 19.00 wita kembali datang ke kos-kosan dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam berupa parang dan diacung-acungkan kepada Hartati Nurmali sehingga Hartati Nurmalia menjadi takut dan kemudian pingsan lalu Terdakwa pergi.
 - Bahwa benar Terdakwa membawa parang tersebut dengan tujuan manakut-nakuti saja karena saat itu Terdakwa dalam keadaan setengah mabuk.
 - Bahwa benar parang tersebut tidak digunakan untuk memotong pohon atau binatang dan saat membawanya tanpa seijin dari yang berwenang.
- d. Petunjuk :

Bahwa antara keterangan saksi yang satu dan saksi yang lainnya telah terjadi kesesuaian dan bersesuaian juga dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa KOMANG SUDARWAN Als. CULEK bahwa benar CULEK pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Jalan Toya Anakan Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tanpa seijin dari yang berwenang telah membawa senjata tajam berupa parang dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Sgr



diacung-acungkan kepada Hartati Nurmalia dengan maksud untuk menakut-nakutinya sehingga Hartani Nurmalia jatuh pingsan dan senjata tajam berupa parang atau senjata penikam atau penusuk yang dibawa Terdakwa tersebut bukan barang-barang yang dimaksud dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan hukuman bagi Terdakwa yaitu pidana yang dirasakan sudah adil yang menurut ilmu hukum pidana harus berazaskan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan Terdakwa yang secara futuristik termasuk kepentingan korban maupun kepentingan keluarganya, adapun penjatuhan pidana dimaksud yakni sebagaimana yang disebut dan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Majelis Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, relevansi terhadap adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak meragukan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;



Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga tidak menemukan alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sepatutnya ia diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan.

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan.

Mengingat Pasal 2 UU no 12 tahun 1951 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG SUDARWAN Als. CULEK identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam. ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah senjata tajam berupa parang dengan panjang 78 cm gagang kayu warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa tanggal 04 september 2018 oleh kami **MAYASARI OKTAVIA, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **MADE ADICANDRA PURNAWAN SH.**, dan **NI MADE DEWI SUKRENI SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 05 September 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I MADE PASEK SUJANA, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **I GEDE PUTU ASTAWA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

t.t.d.

MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH

t.t.d.

NI MADE DEWI SUKRENI, SH.,

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

MAYASARI OKTAVIA, SH

Panitera Pengganti

t.t.d.

I MADE PASEK SUJANA, SH